



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM NOMOR 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg
TENTANG PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH
UMUR OLEH IBU KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA
PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



NURHAKIKY

12120120770

**UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S I
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/Pa.Ppg Tentang Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**", yang ditulis oleh:

Nama : Nurhakiky
NIM : 12120120770
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Zulfahmi Nur, MAg
NIP. 19720922 200501 1 004

Pembimbing Skripsi II



Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh.
NIP. 1985060 220231 2 041

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg Tentang Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurhakiky
NIM : 12120120770

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 juni 2025

Waktu : 13.00 – selesai

Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Roni Kurniawan, M.H

Pengaji 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Pengaji 2

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 1964062005011005



©

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg Tentang Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurhakiky
NIM : 12120120770
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah di *munaqasyahkan* pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 11 juni 2025
Waktu : 13.00 – selesai
Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Roni Kurniawan, MH.

Penguji 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji 2

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmar Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nuhakiky
NIM : 12120120770
Tempat/ Tgl. Lahir : Simpang padang bulan, 03-maret-2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg Tentang Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Nurhakiky
NIM : 12120120770

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurhakiky: Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg Tentang Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Latar belakang dalam penelitian adalah bahwa, Perwalian dijelaskan di dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak yang belum cakap hukum semua tindakan hukumnya diawasi oleh orang tuanya, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbutan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Walaupun di dalam ketentuan KHI tertulis dengan jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai wali untuk anak kandungnya, bertanggung jawab terhadap kehidupan dan harta anak. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan deskripsi tersebut, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praksis keperdataan dan ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum islam tersebut. Bawa terdapat kejadian di lapangan menunjukkan bahwa praktik keperdataan yang ada kurang mendukung implementasi ketentuan yang ada dalam KHI tersebut. Terdapat kasus permohonan perwalian anak yang diajukan oleh ibu kandung nya sendiri yang terjadi di Pengadilan Agama Pasir Pengarain. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penetapan hakim tentang permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka (*library research*) serta dengan pendekatan yuridis normative, yang memadukan studi pustaka dan studi dokumen penetapan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ibu kandung secara hukum telah menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur setelah ayahnya meninggal, dalam praktiknya, permohonan penetapan perwalian tetap dilakukan untuk kepentingan administratif. Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan atas kemaslahatan anak serta kelengkapan bukti formil, dan akhirnya mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam tinjauan hukum Islam, permohonan ini dapat dibenarkan berdasarkan kaidah fiqhiiyah: *(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)* (*sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib*), karena penetapan wali menjadi syarat untuk mengurus Taspen, yang merupakan hak anak. Penolakan permohonan justru akan menimbulkan kemudaran bagi anak, yang harus dicegah,yang mana apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan menghilangkan hak-hak pada peninggalan harta ayahnya.

Kata Kunci: *Perwalian Anak, Ibu, Kompilasi Hukum Islam, Penetapan Hakim.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan melalui pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg Tentang Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian". Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Salam. Beliau telah menjadi sosok sempurna bagi umat, serta menjadi panutan atau uswatun hasanah.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Selesainya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Seseorang tersayang dan teristimewa yang berjasa dalam hidup penulis, Ayahanda Suardi Nasution dan Ibunda tercinta Ummiati yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat serta selalu memotivasi penulis dengan kasih sayangnya.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr H. Mas'ud Ze.in, M.Pd se.bagai Wakil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rektor II, Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt sebagai Wakil Rektor III, Serta Karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag., se.laku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad fauzi, S.H.I., M.A., Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Zulfami Nur, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag., selaku pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Pihak Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Saudara kandung penulis Desi Indriani, Alfawi, dan Elsa Rhamadhani, S.Ak., yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Kalian adalah bagian penting dalam keberhasilan penulis.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga B angkatan 2021 yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.

11. Untuk sahabat penulis Linda Hasibuan, Hamni Warohmah, Nurul Azura, Tia Fitriyani, dan Meli Yunita, S. Kep yang selalu mendukung dan memberi semangat. Dan sama halnya dengan sahabat saya sewaktu kuliah, Anisa Ramadhani, Annisa Nurul, Novita Sari, Nadya Yarma Putri, Wardani, dan Wirdatul Jannah yang memberikan motivasi, dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga setiap kontribusi, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya penulis tentunya tidak menapikannya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Pekanbaru, 03 Maret 2025

Nurhakiky
12120120770

**BAB I****PENDAHULUAN**

i

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Batasan Masalah..... 6
- C. Rumusan Masalah 6
- D. Tujuan Penelitian..... 7
- E. Manfaat Penelitian..... 7

BAB II**KAJIAN TEORI**

1

- A. Kerangka Teori 8
 - 1. Permohonan..... 8
 - 2. Perwalian 10
 - 3. Anak 24
- B. Tinjauan Pustaka 28

BAB III**METODE PENELITIAN**

8

- A. Jenis Penelitian..... 31
- B. Sumber Data 31
- C. Metode Pengumpulan Data 32
- D. Analisis Data 32
- E. Teknik Penulisan 33
- F. Sistematika Penulisan..... 34

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

31

- A. Penetapan Hakim Tentang Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Pada Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Permohonan Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Pada Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung, sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengawasi berbagai lembaga peradilan di Indonesia, salah satunya adalah lembaga Peradilan Agama.¹ Di dalam lingkungan Peradilan Agama, terdapat lembaga yang dikenal sebagai Pengadilan Agama. Lembaga ini memiliki kompetensi absolut, yang berarti memiliki kekuasaan penuh dalam menangani jenis-jenis perkara tertentu. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata khusus yang berkaitan dengan masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.²

Pengadilan Agama memiliki batasan yang jelas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Mereka tidak dapat memeriksa atau memutuskan perkara di luar wewenang yang telah ditetapkan. Tugas utama Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang memeluk agama Islam, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syari'ah. Kewenangan ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.³

¹ Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan, Lex Administratum II*, no. 2 (2014), h.131.

² Aden, Fadhil Muhammad Rosadi, *Kekusaan Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. Ke-2, h.95.

³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syari'at Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridha'i, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁴

Perwalian berhubungan erat dengan perkawinan, sebab perwalian ditimbulkan oleh ikatan perkawinan. Masalah dalam perwalian terjadi ketika timbul perceraian atau kematian dari orang tuanya. Pada umumnya kekuasaan perwalian dipegang oleh ayah, namun jika ayah berhalangan untuk menjadi wali, maka ibu menjadi wali untuk menggantikan peran ayah⁵.

Pada dasarnya seluruh anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, *Kullu Mauludin Yuuladu 'Alal Fitrah*. Tugas dan kewajiban orang tuanya adalah mendidik, membimbing dan melindunginya dari berbagai ancaman dan kekerasan.⁶ Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h.21.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib, (Bandung: Al-Maarif, 1990), Cet. Ke-7, jilid 2, h.173.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Norma Dan Pranata Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h.156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, terlebih dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan kesalahan penerapan dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁷

Fungsi wali dalam kaitan ini adalah sebagai pendamping, pembimbing dan pengawas bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang apabila diperlukan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk melindungi hak-haknya dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.⁸

Perwalian adalah pengaturan menyeluruh yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dari salah satu orang tua tersebut terhadap anak atau seseorang yang belum atau tidak cakap hukum, baik perwalian jiwa maupun perwalian harta.⁹

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Nurhotia Harahap, perwalian atas anak kecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Johari Muhamad Arif Agus, "Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum," *Journal Of Correctional Issues* 5, No. 2 (2022), h.93.

⁹ Ibid, h.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim, kakek, ibu, Adapun bagi semua ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat dari ayah si anak tersebut.¹⁰

Perwalian dalam KHI pasal 1 poin h menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berbeda dengan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang secara otomatis adalah sebagai wali dan pengasuh anaknya, maka dalam keadaan dimana orang tua tersebut tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya atau karena meninggalnya kedua orang tua, Seorang yang ditunjuk oleh hakim dapat menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Dalam hal ini pencabutan dan permohonan penunjukan wali adalah dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang telah di jelaskan diatas bahwa orang tua kandung merupakan wali dari anaknya tidak perlu mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali anak mereka karena orang tua secara otomatis adalah wali dari anak-anak mereka. Ketika salah

¹⁰ Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No 1, 2018, h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, secara otomatis perwalian akan berada di tangan orang tuanya yang masih hidup. Kekuasaan perwaliannya meliputi seluruh tindakan hukum anaknya, di antaranya mengurus warisan tanah dan harta benda lainnya. Semua perbuatan diperbolehkan dan ditujukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut.

Namun, pada kenyatannya peneliti menemukan satu perkara yang keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut, Praksis yang terjadi di lapangan berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, Dimana peneliti menemukan kasus seorang ibu kandung yang tidak pernah dicabut kekuasaannya dan merupakan orang yang cakap hukum memohon penetapan perwalian kepada Pengadilan. Ibu kandung memohon penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian atas anak kandungnya, yang permohonan tersebut tercatat dengan nomor register 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg. Penetapan tersebut berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu atas anak kandungnya yang ayah kandung anak tersebut atau suami dari pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2019. Pengajuan permohonan penetapan perwalian tersebut untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbutan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah, pemohon bermaksud untuk mengurus Taspen dengan nomor pensiun 13142237700 yang mana perwalian ini menjadi salah satu syarat dalam pengurusan taspen dan permohonan ini juga diajukan dengan alasan dalam rangka mengurus hak anak-anak tersebut atas bagian harta dari peninggalan ayah anak-anak tersebut. Bentuk akhir dari permohonan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim dalam hal ini menilai bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Peneliti bermaksud untuk mengangkat penelitian ini dengan judul "**Analisis Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg tentang Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.**"

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu pe yang akan diteliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan mengenai Permohonan Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Oleh Ibu Kandung Pada Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan hakim tentang permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA. Ppg?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menelaah penetapan hakim tentang permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/ Pdt.P /2023/PA.Ppg.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap permohonan penetapan perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang hukum perkawinan dan membantu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang apa yang diterapkan dalam produk pengadilan agama sebagai hasil dari penyelesaian suatu peristiwa hukum.
2. Kegunaan Praktis Hasil, penelitian ini diharapkan dapat mendorong akademisi lain untuk melakukan penelitian yang relevan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bidang hukum, khususnya peradilan agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN TEORI****A. Kerangka Teori****1. Permohonan**

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya¹¹.

Istilah permohonan juga lazim menggunakan istilah gugatan voluntair sebagaimana sebelumnya diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”.

Secara normative, pengertian permohonan (voluntair) adalah perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Perkara permohonan memiliki perbedaan yang signifikan dengan perkara gugatan, yaitu dalam permohonan tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada pihak yang ditarik sebagai tergugat.¹²

¹¹ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h.24.

¹² Danialsyah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), h.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk hukum dari permohonan disebut dengan penetapan, Penetapan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Beschikking* yang artinya adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan pemohon tidak ada lawan.¹³ Penetapan itu mucul sebagai produk pengadilan atas pemohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan.¹³

Penetapan berbeda halnya dengan putusan, Meskipun putusan hakim (*vonnis*) dan penetapan hakim (*beschikking*) adalah sama-sama merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, namun keduanya memiliki perbedaan. Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Perbedaan antara putusan hakim dengan penetapan hakim, dapat dilihat berdasarkan artinya. Pada putusan hakim disebut *dengan jurisdiction contentiosa* karena adanya pihak tergugat dan pengugat sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya. Sementara pada penetapan hakim disebut dengan *jurisdiction voluntaria*, karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon. Putusan hakim adalah sebagai

¹³ Erfniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonrsia*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), h.276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁴

2. Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awaliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqh Islam, perwalian disebut dengan *al walayah* (*alwilayah*), (orang yang mengurus atau yang mengusai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*.¹⁵

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.¹⁶

¹⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), Cet. Ke-1, h.51.

¹⁵ Kaliandra Saputra Pulungan, "Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam," *Jurnal Hukum Islam* 2, No. 3 (2020), h.49.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*, (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*), (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.¹⁷

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 3) Orang saleh (suci), penyebar agama.
- 4) Kepala pemerintah.

Arti-arti di atas tersebut pemakaianya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud dengan "perwalian" di sini yaitu "pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih (idiot), dan bangkrut.¹⁸

Perwalian dapat juga diartikan dengan kekuasaan yang diamanahkan kepada wali, agar menjadi wakil dari anak kecil untuk mengurus dan merawat kepentingan hukumnya atas nama kepentingan anak, sehingga kewajiban merawat dan memberikan pendidikan

¹⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.165-166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan dengan orang yang ditunjuk menjadi wali untuk menjalankan kewajibannya.¹⁹

Pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum²⁰.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah wali dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi anak yang belum mampu melakukan tindakan hukum dengan otoritas mutlak, berdasar tanggung jawab, dan cinta kasih, dan membantu mereka dalam melakukan setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bendanya dan dirinya sendiri.

Hadhanah dan perwalian saling mempunyai kesamaan yang mana hadhanah orangtua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari keterampilan dan lain-lain²¹. hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri

¹⁹ Septina, “Pertimbangan Hakim Dalam Perkaran Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Pendafataran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)” Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), h.33.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2024), h.2.

²¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media Group 2004), h.309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, partumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya. Seorang suami, sesuai penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan anak. Kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus²².

Perbedaan di antara masalah kedua tersebut adalah kalau di dalam Hadhanah, pengasuhan yang dimaksud pada anak yang masih belum mumayyiz atau belum dewasa itu adalah anak kandung atau anak yang mana kedua orang tuanya yang telah bercerai, dan pengasuhannya di serahkan kepada ibunya, sedangkan untuk biaya kehidupannya diserahkan kepada ayahnya meskipun ayah tersebut kawin lagi. Sedangkan perwalian adalah kewenangan atau penguasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil bagi anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak berada di dalam kekuasaan orangtua nya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i. Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan sah.

²² Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), Cet. Ke-1, h.26.

Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah, adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa menempati posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak Ibu.

Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi.

Sementara itu Syafi'i mengatakan Perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada qadhi.²³

b. Dasar Hukum Perwalian

Anak yang masih berada di bawah umur kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya menjadi tanggungjawab orang tuanya. Jika orang tuanya meninggal dunia atau kekuasaannya dicabut, maka pemeliharaan anak tersebut akan diasuh oleh wali.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2004), h.693.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwalian anak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perwalian, yaitu terdapat dalam pasal 107-112.²⁴

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkan- nya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan

²⁴ Muhammad Dzaky, “*Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*,” Jurnal Hukum Lex Generalis 3, No. 6 (2022), h.483.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat di- hindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaianya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut keputusan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

Hukum Islam juga mengatur tentang perwalian anak sebagaimana yang terdapat dalam surah an-nisa ayat 5-6 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُرُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²⁵

Ayat ini melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan disini bukan sebelum perintah yang lalu agar larangan ayat ini tidak menjadi dalil bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta mereka

²⁵ “Al-Qur'an Kemenag In Ms Word” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S.An-Nisa'[4] Ayat 5.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu dijadikan allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adalah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan menempuh jalan itu sehingga hati mereka tenang dan hubungan kalian tetap harmonis.²⁶

وَابْتُلُوا الْيَتَمَيْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تُأْكِلُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا فَلِيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيُكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَاَشْهُدُوهَا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”²⁷.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.347.

²⁷ “Al-Qur'an Kemenag In Ms Word” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), Q.S.An-Nisa'[4] Ayat 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah melarang pemberian harta kepada yang tidak mampu mengelolanya seperti anak-anak yatim. Maka dalam ayat ini ditegaskan bahwa larangan itu tidak terus menerus. Wali hendaknya memperhatikan keadaan mereka, sehingga bila para pemilik itu telah dinilai mampu mengelola harta dengan baik, maka harta mereka harus segera diserahkan. Selanjutnya, karena dalam rangkaian ayat-ayat yang lalu anak yatim yang pertama disebut ayat kedua sebab mereka yang paling lemah, maka disini mereka pun yang pertama disebut. Kepada para wali diperintahkan ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta, serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka²⁸.

Dalam sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari al-barra' ibn azib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةِ لَخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِنْزَلَةُ الْأَمْمِ

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW. memutuskan (wali) bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibu

²⁸ M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, h.350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(khalah)nya, dan beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu (menempati) kedudukan ibu" (Riwayat al-Bukhary).

وَالْيَدُهُ الْخُلَّةُ إِنَّ حَالَتِهَا عِنْدَ وَالْجَارِيَةُ

Rasulullah SAW. Bersabda: "Bagi anak Perempuan (jariyah), (perwaliannya) pada saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orang tua perempuan (walidah)nya" (Riwayat Ahmad dari Ali ra.).²⁹

Hadis ini merupakan dasar fiqh dalam perkara hak asuh anak yatim atau perwalian anak setelah orang tuanya wafat. Dalam kasus ini, Rasulullah memutuskan bahwa anak perempuan Hamzah (yang telah wafat di medan perang) diasuh oleh *khala* (bibi dari pihak ibu), dan bukan oleh pihak lain seperti paman atau sepupu.

Pengaturan perwalian juga di jelaskan di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam KUHPerdata pasal 299, 345,353.

c. Macam-macam Perwalian

Jenis-jenis Perwalian dalam Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya.

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan:

- 1) Perwalian jiwa (*Al-Wâlayah alâ al-nafs*), Perwalian jiwa yaitu perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak yang

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), h.261-262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tanganayah, atau kakek, dan para wali yang lain;

- 2) Perwalian harta (*Al-Wâlayah alâ al-mâl*) Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan;
- 3) Perwalian jiwa dan harta (*Al-Wâlayah alâ al-nafs wal mali ma'an*) Perwalian jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek. Perwalian bagi anak yang belum dewasa atau bagi anak yang masih belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau bagi anak yang sakit akalnya (orang gila) termasuk ke dalam kategori perwalian jiwa dan harta. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.³⁰

d. Syarat Perwalian

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang- orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus Adil, baik budi pekertinya dan

³⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga nama baiknya, Amanah dalam melaksanakan tugasnya, sebab kelalaian dalam pelaksanaan perwalian akan berakibat buruk kepada anak, Perbuatannya selalu mengarah kepada kemaslahatan, tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada kemudharatan. Syarat-syarat ini harus terpenuhi sebelum seseorang diangkat menjadi wali. Selama waktu perwalian, syarat tersebut harus tetap terjaga. Dan jika hilang salah satu di antaranya maka perwalian dapat dicabut dari kekuasaannya.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 4 menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

e. Hak dan Kewajiban Wali

Adapun mengenai rincian tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang dibawah perwaliannya terdapat dalam pasal 110 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut³² :

- 1) Wali memiliki kewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya:

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.169.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h.209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari;
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaianya;
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali yang tersebut pada ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali.

Selain itu, pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam juga berbunyi "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi".

Di dalam hukum Islam (fiqih) kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua, dan seorang ayah atau nenek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinya sesudah ia meninggal.

Adapun hak wali dalam pasal 112 KHI, dalam melakukan tugas perwalian hak wali yaitu dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut keputusan atau kalau wali itu fakir (Pasal 112 KHI)³³.

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam buku fiqh munakahat disebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah.³⁴

3. Anak

a. Pengertian Anak

Pengertian Anak dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab anak berasal dari kata *walad* jamaknya *awlad*, berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin

³³ Ishak, “*Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By Concept of Written Law in Indonesia*,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3 (2017), h.586.

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, h.171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”³⁵

Menurut yanuar faris wismayanti anak dalam hukum Indonesia merupakan kelompok Masyarakat yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.³⁶

b. Hak Anak

Hukum Islam sangat menekankan pada pengasuhan dan perlindungan anak. Hal itu terlihat dari beberapa nash dalam al Qur'an dan hadis yang mengimplementasikan hak anak, karena inti dari perlindungan anak adalah perwujudan hak anak, diantaranya :

- 1) Hak untuk hidup, yaitu Islam, dengan tegas membela hak hidup semua orang, termasuk anak yang belum lahir yang masih dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menekankan larangan membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri maupun orang lain.

³⁵ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), h.23.

³⁶ Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh),” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012), h.63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup anak. Islam menjamin hak hidup anak, termasuk janin yang masih ada di dalam rahim.

- 2) Hak untuk diakui oleh nasab hak seorang anak untuk diakui dalam silsilah nasab adalah hak yang paling penting dan memiliki banyak manfaat untuk hidupnya. Menurut hukum Islam, seorang anak berhak untuk dipanggil dengan nama ayahnya, bukan nama orang lain, terlepas dari orang yang telah menjaganya sejak kecil.
- 3) Hak atas nama, hukum Islam mewajibkan pemberian nama yang baik kepada anak karena nama sangat penting dan berdampak pada orang yang memakainya. Selain itu, namanya tetap melekat padanya dan terkait dengannya selama dan setelah hidupnya.
- 4) Hak untuk menyusui, yang berarti hak anak yang lahir dari seorang wanita untuk mempertahankan hidupnya, termasuk hak untuk menerima air susu ibu setelah kelahiran. Hak anak untuk menyusui juga dilindungi oleh hukum Islam sehingga tidak ada yang merasa terlindungi.
- 5) Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan, pengasuhan, dan perawatan medis yang memadai kepada anak mereka, bersama dengan hak mereka untuk mendapatkan penghasilan yang memadai untuk mereka. Ini harus dilakukan untuk kepentingan anak sendiri dan kelangsungan hidupnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa pada hari kiamat, Allah Swt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan bertanggung jawab atas anak-anaknya, dan bahwa anak juga bertanggung jawab atas orang tuanya. Dengan demikian, orang tua memiliki hak atas anaknya, dan anak juga memiliki hak atas orang tuanya.

- 6) Hak untuk mencari nafkah (biaya hidup) anak berhak atas penghidupan dan biaya untuk semua kebutuhan dari orang tua adalah sumber utama penghidupan anak.
- 7) Hak atas pendidikan dan pengajaran yakni pendidikan anak dimulai sejak dini, saat lahir, bahkan sejak saat itu anak masih dalam kandungan.
- 8) Hak atas perlakuan yang adil yakni seorang anak berhak mendapat perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik materiil maupun immaterial. Sikap adil orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga materi berwujud seperti perhatian, kasih sayang, dan Pendidikan.³⁷

Dalam KHI pengaturan mengenai perwalian di atur dalam Buku I Bab XV, mulai Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111, maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu:

- (1) Hak untuk mendapatkan pemeliharaan/pengasuhan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Hak untuk mendapatkan bimbingan agama.

³⁷Agus Muchsi Fikri, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, (Sulawesi Selatan: Penerbit Iain Parepare Nusantara Press, 2022), h.40-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan.
- (4) Hak untuk mendapatkan ganti rugi harta kekayaan jika timbul kerugian karena kesalahan atau kelalaian wali.
- (5) Hak untuk mendapatkan seluruh harta kekayaannya jika anak telah berusia 21 tahun atau telah kawin.

B. Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini akan dikaitakan dengan penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Adapun skripsi atau karya tulis tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul Permohonan Perwalian Orang Tua Atas Anak Kandung Di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara Nomor: 205/Pdt.G/2020/Pa.Wt) Oleh Juanda Adetya Batu bara (2024), mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perwalian terhadap anak yang dibawah umur. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini ruang lingkup pembahasannya lebih menekankan pada permohonan perwalian anak yang dilakukan oleh ayah kandung nya karena ibunya terbukti tidak bisa merawat dengan baik. Sedangkan ruang lingkup pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih menekankan pada ketentuan hukum permohonan perwalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan ibu terhadap anak kandung karena ayah kandung telah meninggal dunia.

Kedua, skripsi yang berjudul Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/Pa.Badg) oleh Daniza Al Zura Amalia (2023), mahasiswa ahwal syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perwalian terhadap anak yang dibawah umur. Dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas Permohonan perwalian tersebut diajukan oleh kedua orang tua terhadap anak kandungnya dengan alasan untuk keperluan administrasi pinjaman uang ke Bank BRI. Hal ini disebabkan karena yang akan dijadikan anggungan ke bank yaitu sertifikat rumah atas nama Naizar (anak di bawah umur), sehingga pihak bank meminta penetapan perwalian. Dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan perwalian dan menetapkan hanya pemohon II sebagai wali yang berstatus sebagai ibu kandungnya.. Sedangkan ruang lingkup pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih menekankan pada ketentuan hukum permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandung di karenakan ayah anak tersebut telah meninggal dunia .

Ketiga, skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung”, oleh Aida Fitriyana, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2021.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat hakim di lingkungan Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarmasin terkait permohonan perwalian anak yang diajukan oleh orang tua kandungnya dimana Sebagian hakim berpendapat perlu penatapan perwalian anak tersebut dan Sebagian hakim lainnya menganggap itu tidak perlu. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendapat hakim PA Barabai dan PA Banjarmasin perihal permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung dan apa alasan tentang pendapatnya tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, Penulis akan mengkaji dan menganalisis bagaimana penetapan hakim dalam permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg), Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg dan Kompilasi Hukum Islam (Intuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

2. Sumber data sekunder

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, Seperti dalam buku-buku atau karya tulis lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Studi Dokumentasi

Dalam hal ini, Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari penetapan Pengadilan Agama dan dokumen yang berkaitan dengannya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membaca serta mempelajari isi dari penetapan.
- b. Mencari serta memahami dasar hukum yang terdapat dalam penetapan.
- c. Mencari pertimbangan hukum serta nilai-nilai hukum yang terdapat dalam penetapan.
- d. mengklasifikasikan berkas berdasarkan jenis data yang terkait dengan perwalian.

2. Studi Kepustakan

Dalam hal ini, berbagai literatur (buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya) yang berkaitan dengan topik pembahasan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan dan dipelajari sebagai bagian dari teknik pengumpulan data.

D. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data yang akan dikumpulkan, dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mencari dan mengumpulkan data, serta menganalisis dokumen dasar untuk bahan penelitian, yaitu berupa penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg, sumber literatur, dokumen-dokumen, serta ketentuan-ketentuan kompilasi hukum islam (KHI) yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Melakukan pengklasifikasian data yang dikumpulkan secara keseluruhan berdasarkan rumusan masalah penelitian
3. menghubungkan data yang telah diklasifikasikan dengan ketentuan-ketentuan kompilasi hukum islam (KHI) yang berlaku.
4. mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

E. Teknik Penulisan

Metode penulisan yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, penulis berusaha untuk mendeskripsikan penetapan tentang permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Kasus yang terjadi akan digambarkan dan dijelaskan secara sistematis dan faktual. Kemudian kasus penelitian akan dianalisis menggunakan ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum islam serta dalam buku-buku fiqh Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Seluruh uraian akan saling berkaitan antara satu sama yang lain, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka, Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum meliputi: Tentang permohonan, tentang Perwalian meliputi: pengertian perwalian, dasar hukum perwalian, macam-macam perwalian , syarat wali, hak dan kewajiban wali , tentang anak meliputi: definisi anak, hak dan kewajiban anak, Serta membahas tinjauan pustaka.

BAB III : Metode Penelitian, Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB IV : Pembahasan, Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian mengenai penetapan hakim tentang permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung, dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini peneliti akan memberi kesimpulan dari hasil analisis mengenai penetapan hakim tentang permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung, dan kesimpulan dari pandangan hukum islam terhadap keputusan permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. selain itu juga peneliti memberi saran yang dirasa perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan hakim dalam perwalian anak dibawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg mengabulkan permohonan ibu (pemohon), Dimana seharusnya hakim tidak perlu memberikan penetapan tentang perwalian orang tua, namun hakim mengabulkan permohonan perwalian untuk menyelesaikan masalah pada kasus ini. Pasal 98 KHI menyatakan bahwa orang tua kandung menjadi wali sekaligus yang bertanggungjawab terhadap perbuatan hukumnya tanpa perlu melakukan penetapan terkait perwaliannya, namun hakim tetap melakukan penetapan perwalian kepada orang tua tersebut, sebab pemohon membutuhkan surat penetapan perwalian untuk melakukan kepentingan hukum bagi anaknya yakni sebagai syarat dalam pengurusan hak-hak anak dalam harta peninggalan almarhum ayah anak-anak tersebut. Dimana hakim menilai bahwa hal ini untuk kepentingan terbaik anak-anak tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak oleh ibu kandung tersebut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung pada penetapan Hakim nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg, Dimana dalam pandangan hukum Islam permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anak-anak mereka adalah perkara yang tidak membutuhkan penetapan karna orang tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sudah otomatis akan menjadi wali bagi anak-anaknya. Namun dalam permohonan ini, permohonan penetapan perwalian atas anak kandung ini dikabulkan oleh hakim pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Permohonan penetapan ini jika dilihat berdasarkan kaidah fiqhiyyah: *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب* yang berarti sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut adalah wajib. Kaidah ini jika dikaitkan dengan halnya permohonan penetapan perwalian anak oleh orang tua adalah sesuatu yang harus ada dalam menyempurnakan kewajiban persyaratan dalam mengurus taspen milik suami pemohon, dan dengan tidak adanya penetapan perwalian anak tersebut, maka tidak dapat terpenuhi kewajiban pengurusan harta peninggalan almarhum ayah dari anak-anak tersebut. Maka dalam hal ini permohonan penetapan perwalian ini harus diselesaikan.

B. Saran

Disarankan agar dalam setiap permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur, khususnya yang diajukan oleh ibu kandung, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan normatif, tetapi juga memperhatikan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak secara lebih komprehensif.

Diharapkan dapat dilakukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kedudukan ibu kandung dalam permohonan perwalian, agar tidak terjadi kerancuan hukum di tingkat praktis. Perlu juga dibuat pedoman atau peraturan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme

perwalian oleh orang tua dalam hal yang berkaitan dengan administrasi negara dan harta peninggalan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Amri, *Buku Ajar Hukum Peradilan Agama*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Efendi Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahaman Press, 2019.
- Cahyani Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Eleanora Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.
- Fikri Agus Muchsi, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Sulawesi Selatan: Penerbit IAIN Parepare Nusantra Press, 2022.
- Danialsyah, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Fuadah, Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadrian Endang, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Cet. II Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Jauhari Wildan, *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mughniyah Muhammadijawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Norma Dan Pranata Hukum Islam*, Bandung: ReFika Aditama, 2015.
- Nurhayati, Resti dan Purwanto Hartyo, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2016.
- Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Prenada Media Group 2004.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Rosadi Aden, fadhil muhammad, *Kekusaan Pengadilan*, Cet. II, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1980.
- Shihab M. Quraish *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Zuhdi Muhammad Harfin, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Zuhriah Erfniah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal/Tesis

- Agus, Muhamad Arif, dan Johari. "Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum." *Journal Of Correctional Issues* 5, No. 2 (2022).
- Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum* II, No. 2 (2014).
- Asriati,"Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10 No. 1 (2012).
- Dzaky, Muhammad. "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 6 (2022).
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018).
- Idami, Zahratul. "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (2012).
- Ishak. "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 3 (2017).
- Muwahid. *Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsive*, Al-Hukama: 07, No 1, (2020).
- Pulungan, Kaliandra Saputra. "Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam." *Jurnal Hukum Islam* 2, No. 3 (2020).
- Septina, *Pertimbangan Hakim dalam Perkaran Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

C Al-Qur'an/Kamus

- Al-Qur'an Kemenag In Ms Word Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Sugono Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, (jakarta: Pusat Bahasa, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Peraturan Perundang-Undangan

Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: Nuansa Aulia, 2024.

E. Penetapan Pengadilan

Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Ppg.